

**PELAKSANAAN SISTEM PERADILAN ANAK DI INDONESIA TERHADAP ANAK  
BERHADAPAN DENGAN HUKUM.**

Oleh : Heri Sudaryanto<sup>1</sup>

**ABSTRACT**

The juvenile criminal justice system is the entire process of resolving child cases that face the law from the investigation stage to the guidance stage after undergoing criminal proceedings based on protection, justice, non-discrimination, best interests for the child, respect for children, survival and child development, proportional, deprivation of independence and prosecution as a last resort and avoidance of retaliation.

The type of research conducted is descriptive research with normative legal research types related to the implementation of the juvenile justice system that is faced with the law.

The results showed that the implementation of the juvenile justice system against children who faced the law had been implemented in accordance with the legislation No. 11 of 2012 concerning the juvenile justice system. The implementation of the implementation of children who face the law in the juvenile justice process is done through a diversion approach. Government efforts in protecting children who face the law are carried out with investigation efforts, prosecutions up to the trial process. These protection efforts are pursued by the diversion process. If the implementation of this diversion cannot be done eating the judicial process is to become ultimum remidium while still paying attention to the best interests of the child by placing children in LPAS, LPAK and LPKS which the institution is expected to be able to provide new expectations and protection for children who face the law.

Keywords: Children's Justice System, Children Face the Law.

**ABSTRAK**

Sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan hukum mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani proses pidana yang berdasarkan perlindungan, keadilan, non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir dan penghindaran balasan.

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif dengan tipe penelitian hukum normatif yang terkait dengan pelaksanaan sistem peradilan anak yang berhadapan dengan hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan sistem peradilan anak terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sudah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak. Yang dalam implementasi pelaksanaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam proses peradilan anak dilakukan melalui pendekatan diversifikasi. Upaya pemerintah dalam melindungi anak yang berhadapan dengan hukum dilakukan dengan upaya penyidikan, penuntutan sampai dengan proses persidangan. Upaya perlindungan tersebut diupayakan dengan proses diversifikasi. Jika pelaksanaan diversifikasi ini tidak dapat dilakukan maka proses peradilan adalah menjadi ultimum remidium dengan tetap memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak dengan menempatkan anak pada LPAS, LPAK maupun LPKS yang lembaga itu diharapkan mampu untuk memberikan harapan baru dan perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

Kata Kunci : Sistem Peradilan Anak, Anak Berhadapan dengan Hukum.

---

<sup>1</sup> Bekerja : Polresta Banyumas, E-mail : [herisudaryanto6@gmail.com](mailto:herisudaryanto6@gmail.com)

## A. PENDAHULUAN

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Berdasarkan Konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>2</sup> Anak tanpa pendampingan menjadi objek yang rentan ketika berhadapan dengan hukum, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat, selama 2019, laporan terbanyak yang masuk ke lembaga tersebut adalah kasus anak yang berhadapan dengan hukum. Masalah anak yang berhadapan dengan hukum mempunyai kecenderungan semakin meningkat. Sejak 2011 sampai 2019, jumlah kasus anak yang berhadapan dengan hukum yang dilaporkan KPAI mencapai angka 11.492 kasus.<sup>3</sup>

Anak yang berhadapan dengan hukum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak

yang menjadi saksi tindak pidana. Dari pengertian tersebut ada tiga kategori anak yang masuk dalam kelompok anak yang berhadapan dengan hukum.<sup>4</sup>

Sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan hukum mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani proses pidana yang berdasarkan perlindungan, keadilan, non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir dan penghindaran balasan.

Proses Peradilan Pidana Anak mulai dari penyidikan, penuntutan, pengadilan dan dalam menjalankan putusan pengadilan di Lembaga Permasyarakatan Anak wajib dilakukan oleh pejabat-pejabat terdidik khusus atau setidaknya mengetahui tentang masalah Anak Nakal. Perlakuan selama proses Peradilan Pidana Anak harus memperhatikan proses-proses perlindungan anak dan tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat anak tanpa mengabaikan terlaksananya keadilan dan

---

<sup>2</sup>Penjelasan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>3</sup>[www.kpai.go.id/berita/kpai-tujuh-tahun-terakhir-anak-berhadapan-hukum-mencapai-angka11-492-kasus](http://www.kpai.go.id/berita/kpai-tujuh-tahun-terakhir-anak-berhadapan-hukum-mencapai-angka11-492-kasus)., diakses pada tanggal 22 Juni 2020.

---

<sup>4</sup><http://bpsdm.kemkumham.go.id/id/publikasi/artikel/kategori-anak-yang-berhadapan-dengan-hukum>., diakses pada tanggal 22 Juni 2020.

bukan membuat nilai kemanusiaan anak menjadi lebih rendah.<sup>5</sup>

## B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian diatas, bahwa dalam hal ini dapat ditarik sebuah perumusan masalah yang penulis akan teliti, yaitu:

1. Bagaimakah pelaksanaan sistem peradilan anak yang berhadapan dengan hukum?
2. Bagaimakah upaya pemerintah dalam melindungi anak yang berhadapan dengan hukum?

## C. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah kepustakaan yang menggunakan metode yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum normatif atau kepustakaan Analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu dengan menguraiakan bahan hukum secara bermutu berdasarkan logika dan peraturan perundang-undangan, yang memiliki kualitas sebagaimana bahan hukum yang diperlukan dan/atau bahan hukum mana yang tidak

diperlukan atau tidak ada hubungannya dengan materi penelitian.<sup>6</sup>

## D. PEMBAHASAN

### 1. Anak Berhadapan dengan Hukum

Definisi anak dan pelanggaran hukum menurut Peraturan Minimum Standar Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Administrasi Peradilan Bagi Remaja (*Beijing Rules*), adalah:

*Pertama*, Seorang anak adalah seorang anak atau orang muda yang menurut sistem hukum masing-masing dapat diperlakukan atas suatu pelanggaran hukum dengan cara yang berbeda dari perlakuan terhadap orang dewasa. *Kedua*, suatu pelanggaran hukum adalah perilaku apapun (tindakan atau kelalaian) yang dapat dihukum oleh hukum menurut sistem-sistem hukum masing-masing. *Ketiga*, seorang pelanggar hukum berusia remaja adalah seorang anak atau orang muda yang diduga telah melakukan atau yang telah ditemukan telah melakukan suatu pelanggaran hukum.

Pasal 1 butir 2 UU No.3 Tahun 1997, menyebutkan anak-anak nakal adalah:

- 1) Anak yang melakukan tindak pidana atau;

<sup>5</sup> Moch. Faisal Salam. 2005. *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*. Cetakan I. Bandung: Mandar Maju, hal. 78.

<sup>6</sup> Peter Mahmud Marzuki. 2011. *Penelitian Hukum*. Cet. 11. Jakarta: Kencana, hlm. 93.

2) Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain. Di Indonesia, batas umur anak yang dapat diajukan ke sidang anak antara umur 8-18 tahun.

Tetapi bagi anak yang melakukan tindak pidana pada usia 8-12 tahun hanya dapat dikenakan tindakan. Dengan demikian batas usia untuk anak yang melakukan tindak pidana dan dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana dan dijatuhi pidana adalah usia 12-18 tahun.

Anak yang belum mencapai umur 8 tahun dan telah melakukan tindak pidana, dan menurut pasal 5 UU pengadilan anak No.3 tahun 1997, maka anak tersebut dapat dilakukan pemeriksaan oleh penyidik. Apabila hasil dari pemeriksaan tersebut, anak masih dapat dibina maka diserahkan pada orang tua, wali atau orang tua asuh. Akan tetapi kalau tidak dapat dibina oleh mereka, maka langkah selanjutnya adalah merujuk anak tersebut kepada Departemen Sosial setelah mendengar pertimbangan dari Pembimbing Kemasyarakatan.

Pasal 40 Konvensi Hak Anak sebagaimana telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36

Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Hak-hak Anak) memberikan definisi yang dimaksud dengan "Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang disangka, dituduh atau diakui sebagai telah melanggar undang-undang hukum pidana".<sup>7</sup> Majelis Umum PBB dalam *Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice*<sup>8</sup> atau yang dikenal dengan *Beijing Rules* mendefinisikan anak yang berkonflik dengan hukum "a child or young person who is alleged to have committed or who has been found to have committed an offence.

Anak yang berkonflik dengan hukum atau biasa yang disebut dengan anak sebagai pelaku tindak pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum atau anak pelaku tindak pidana adalah anak yang telah berumur dua belas tahun tetapi belum berumur delapan belas tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Anak berkonflik dengan hukum atau menjadi pelaku tindak pidana maka perlakuan yang diberikan dalam proses peradilan pidana berbeda dengan orang dewasa.

---

<sup>7</sup> Lihat Pasal 40 ayat (1) Konvensi Hak Anak.

<sup>8</sup> General Assembly resolution 40/33 of 29 November 1985

Perlakuan anak dalam proses peradilan pidana berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam undang-undang tersebut diantaranya mengatur tentang hak-hak anak, keadilan restoratif, upaya diversi, syarat dan ketentuan penahanan terhadap anak. Contoh anak yang berkonflik dengan hukum atau anak sebagai pelaku tindak pidana, seperti anak yang melakukan pencurian, setelah dilakukan penyelidikan dan penyidikan oleh pihak berwajib anak tersebut dikenakan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan ancaman pidana selamalamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya sembilan ribu rupiah. Anak sebagai pelaku tindak pidana, maka proses peradilan pidananya menggunakan ketentuan yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam undang-undang tersebut selain mengatur tentang keadilan restoratif, ketentuan diversi, juga mengatur tentang hak-hak anak ketika dalam proses peradilan pidana.

Salah satu hak istimewa anak ketika berkonflik dengan hukum adalah dalam penanganan kasus hukumnya harus diberlakukan

berbeda dengan orang-orang dewasa. Pada Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa:

- (1) Dalam melakukan penyidikan terhadap perkara anak, Penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadakan.
- (2) Dalam hal dianggap perlu, Penyidik dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, pekerja sosial profesional atau tenaga kesejahteraan sosial, dan tenaga ahli lainnya.

Perlakuan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum telah dijamin dalam instrumen-instrumen hukum HAM nasional dan internasional, baik Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, dan atau instrumen hukum HAM internasional seperti Konvensi tentang Hak-Hak Anak, Peraturan-peraturan Minimum Standar PBB Mengenai Administrasi Peradilan bagi Anak (*Beijing Rules*) dan Pedoman PBB dalam Rangka Pencegahan Tindak Pidana Anak (*The Riyadh Guidelines*). Namun,

sampai di tahun 2019, pelanggaran hak anak yang bermasalah dengan hukum masih berlangsung. Penanganan terhadap anak bermasalah dengan hukum tidak jauh berbeda dengan penanganan kasus yang dihadapi orang dewasa.

## 2. Perlindungan Hukum terhadap Anak

Perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia, sudah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, namun secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Menurut pasal 1 ayat 2, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>9</sup>

Menurut **Made Sadhi Astuti** ada beberapa hak anak perlu

diperhatikan dan diperjuangkan pelaksanaannya bersama-sama. Anak-anak mempunyai hak antara lain:<sup>10</sup>

- 1) Hak untuk tidak menjadi korban dalam proses peradilan pidana.
- 2) Hak untuk ikut serta menegakkan keadilan dalam suatu proses peradilan pidana sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing untuk dibina agar mampu melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara, anggota masyarakat yang baik.

Perlindungan hukum bagi anak dapat dilakukan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan juga hak asasi terhadap anak. Perlindungan terhadap anak ini juga mencakup kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.

Setiap anak sangat memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang. Sesungguhnya usaha perlindungan anak telah diupayakan dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun dalam pelaksanaannya, baik oleh pemerintah maupun organisasi

---

<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.

---

<sup>10</sup>Made Sadhe Astuti, 1999. *Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana*. Malang: IKIP Malang, hlm. 23.

sosial yang peduli dengan permasalahan anak.

Tujuan diberikannya perlindungan hukum bagi Anak berhadapan dengan hukum khususnya pelaku adalah untuk menghormati hak asasi pelaku. Konsepsi perlindungan anak meliputi ruang lingkup yang luas, dalam arti bahwa perlindungan anak tidak hanya mengenai perlindungan atas jiwa dan raga anak, tetapi mencakup pula perlindungan atas semua hak serta kepentingannya yang dapat menjamin pertumbuhan secara wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosialnya sehingga diharapkan dapat menjadi orang dewasa yang mampu berkarya.<sup>11</sup>

### 3. Hak-Hak Dasar Anak

Pada dasarnya hak menurut Notonegoro adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya.<sup>12</sup>

Negara Republik Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak berdasar Keputusan Presiden (Keppres) Republik

Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (konvensi Tentang Hak-Hak Anak), maka dari itu sejak tahun 1990 Indonesia terikat secara hukum untuk melaksanakan ketentuan yang tercantum di dalam Konvensi Hak-Hak Anak. Di dalam Konvensi Hak-Hak Anak 1989 berdasarkan Resolusi PBB Nomor 44/25 tanggal 5 Desember 1989, terdapat hak-hak anak secara umum, yang dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori hak-hak anak yaitu:

- 1) Hak untuk kelangsungan hidup (*the right to survival*);
- 2) Hak untuk tumbuh kembang (*the right to develop*);
- 3) Hak untuk perlindungan (*the right to protection*);
- 4) Hak untuk partisipasi (*the right to participation*):<sup>13</sup>

Undang-Undang Dasar 1945 telah mengatur mengenai hak anak yang diatur dalam Pasal yaitu: Pasal 28B ayat (2) : "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi."<sup>14</sup>

<sup>11</sup> Suria Ningsih. 2013. *Mengenal Hukum Ketenagakerjaan*. Medan : USU Press, hlm.106.

<sup>12</sup> Satjipto Raharjo. 2000. *Ilmu Hukum*, Cet. V. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 131.

<sup>13</sup> Setya Wahyudi. 2012. *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. 22.

<sup>14</sup> Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

#### 4. Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia

Penanganan perkara pidana terhadap anak tentunya beda dengan penanganan perkara terhadap usia dewasa, penanganan terhadap anak tersebut bersifat khusus karena itu diatur pula dalam peraturan tersendiri. Pemahaman terhadap proses penanganan perkara anak tentunya mungkin masih ada sebahagian kalangan masyarakat yang belum mengerti atau paham, sehingga kadang-kadang memunculkan penilaian bermacam-macam, malah yang lebih fatal bilamana terjadi salah penilaian bahwa penanganan terhadap anak khususnya anak yang berkonflik hukum mendapatkan perlakuan istimewa dan ada juga yang menganggap anak tidak bisa dihukum padahal tidak sejauh itu, hanya saja proses penanganannya diatur secara khusus.

Sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan hukum mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani proses pidana yang berdasarkan perlindungan, keadilan, non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap anak, kelangsungan hidup dan

tumbuh kembang anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pemedanaan sebagai upaya terakhir dan penghindaran balasan (Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.<sup>15</sup>

Dalam sistem peradilan pidana anak bahwa terhadap anak adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban dan anak yang menjadi saksi dalam tindak pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Anak yang menjadi korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas tahun) yang mengalami penderitaan fisik, mental dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan tindak pidana. Anak yang menjadi saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas tahun) yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan proses hukum mulai tingkat penyidikan, penuntutan dan sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan atau dialami.

---

<sup>15</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak sebelum genap berumur 18 tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak melampaui batas umur 18 tahun tetapi belum mencapai umur 21 tahun anak tetap diajukan ke sidang anak (Pasal 20 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak). Selanjutnya dalam hal anak belum berumur 12 tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, maka penyidik, pembimbing kemasyarakatan, mengambil keputusan untuk menyerahkan kepada orang tua/wali atau mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan pada instansi pemerintah atau lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang menangani bidang kesejahteraan sosial (Pasal 21 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak *jo*, Pasal 67 Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun).

Pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana anak yakni Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial.

1. Penyidik adalah Penyidik Anak;

2. Penuntut Umum adalah Penuntut Umum Anak;
3. Hakim adalah Hakim Anak;
4. Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan terhadap anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana;
5. Pekerja Sosial adalah seseorang yang bekerja baik pada lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial serta kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, dan atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan masalah sosial.<sup>16</sup>

Proses Penyidikan dan Penuntutan terhadap Perkara Anak yaitu penyidikan dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan keputusan kepala kepolisian atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian RI sedangkan penuntutan dilakukan oleh Penuntut Umum yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung. Dalam

<sup>16</sup> Badan Diklat Kejaksaan RI. 2019. *Modul Sistem Peradilan Pidana Anak*. Jakarta: Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI, hlm. 7.

melakukan penyelidikan terhadap perkara anak, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran-saran dari pembimbing kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan kemudian Balai Penelitian Kemasyarakatan wajib menyerahkan hasil penelitian kemasyarakatan paling lama 3 hari sejak permintaan penyidik.<sup>17</sup>

Dalam melakukan pemeriksaan terhadap anak korban penyidik wajib meminta laporan sosial dari pekerja sosial atau tenaga kesejahteraan sosial setelah tindak pidana dilaporkan; selanjutnya terhadap anak yang diajukan sebagai anak yang berkonflik hukum (ABH) pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan wajib diupayakan diversifikasi. Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana di luar proses peradilan pidana, dan terhadap proses tersebut dengan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Diancam pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun;
2. Dan bukan pengulangan tindak pidana.

Selanjutnya selain ketentuan tersebut, berlaku pula terhadap anak yang didakwa melakukan

tindak pidana yang diancam pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan didakwa pula dengan tindak pidana yang diancam pidana penjara (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk dakwaan subsidiaritas, alternatif, kumulatif maupun kombinasi (gabungan) (Pasal 7 PERMA Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak).

Diversi bertujuan untuk:

1. Mencapai perdamaian antara korban dan anak;
2. Menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan;
3. Menghindarkan anak dari dari perampasan kemerdekaan;
4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi ;
5. Dan menanamkan rasa tanggung jawab pada anak.

Dalam proses Diversi itu sendiri tentunya ada pihak yang dilibatkan yakni anak, orang tua, korban, dan atau orang tua/wali, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan *restorative justice* yang mengandung arti bahwa penyelesaian perkara tindak pidana yang melibatkan pelaku, korban dan pihak-pihak lain terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 20-22.

dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.

Dari hasil kesepakatan diversifikasi yaitu bahwa perdamaian dapat berupa dengan atau ganti kerugian, penyerahan kembali kepada orang tua/wali, keikutsertaan dalam pendidikan/pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS, pelayanan masyarakat. Dalam hal kesepakatan tercapai, maka setiap pejabat yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan diversifikasi untuk diterbitkan penghentian penyidikan, penghentian penuntutan, penghentian pemeriksaan perkara dan bilamana tercapai maka proses pemeriksaan dilanjutkan. Selanjutnya dalam hal tidak terjadi kesepakatan dalam waktu yang ditentukan maka pembimbing kemasyarakatan segera melaporkan kepada pejabat untuk menindaklanjuti proses pemeriksaan.<sup>18</sup>

Dalam proses pemeriksaan anak Penyidik, Penuntut Umum, Pembimbing Kemasyarakatan dan atau pemberi bantuan hukum dan petugas lainnya dalam memeriksa perkara anak, anak korban dan atau anak saksi tidak memakai toga atau atribut kedinasan (Pasal 22 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak), kemudian dalam

setiap tingkatan pemeriksaan anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan atau pendamping dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa terkait penahanan terhadap anak (Pasal 32 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak) adalah sebagai berikut:

1. Penahanan terhadap anak tidak boleh dilakukan dalam hal memperoleh jaminan dari orang tua atau lembaga bahwa anak tidak melarikan diri, menghilangkan barang bukti atau merusak barang bukti atau tidak akan mengulangi tindak pidana;
2. Penahanan dapat dilakukan dengan syarat:
  - a. Umur anak 14 (empat belas) tahun;
  - b. Diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara selama 7 tahun atau lebih.

Penahanan terhadap anak tentunya berbeda pula dengan terdakwa {dewasa} dan terhadap penahanan terhadap anak yang berkonflik hukum tersebut yakni sebagai berikut:

1. Penahanan oleh Penyidik paling lama 7 hari dan dapat diperpanjang oleh Penuntut Umum, selama 8 hari;

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 41-45.

sedangkan terhadap terdakwa dewasa 20 hari dengan perpanjangan 40 hari;

2. Penahanan oleh Penuntut Umum, paling lama 5 hari kemudian dapat diperpanjang oleh Hakim selama 5 hari sedangkan terhadap terdakwa dewasa 20 Hari dan diperpanjang selama 30 hari;
3. Penahanan Hakim selama 10 hari kemudian diperpanjang selama 15 hari oleh Ketua PN, sedangkan terdakwa dewasa adalah 30 hari dan dapat diperpanjang selama 60 hari.

Selanjutnya dalam proses pemeriksaan pada sidang pengadilan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap anak dalam tingkat pertama dilakukan dengan hakim tunggal, namun Ketua Pengadilan dalam pemeriksaan perkara anak dengan hakim majelis dalam hal tindak pidana yang diancam pidana penjara 7 tahun atau lebih sulit pembuktiannya. Hakim dalam memeriksa perkara anak dalam sidang anak dinyatakan tertutup untuk umum kecuali pembacaan putusan. Kemudian dalam proses persidangan (Pasal 55 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak) Hakim wajib memerintahkan orang tua/wali atau pendamping

atau pemberi bantuan hukum lainnya; dalam hal orang tua, wali atau pendamping tidak hadir, sidang dilanjutkan dengan didampingi advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya dan atau pembimbing kemsyarakatan.

Bahwa pada saat memeriksa anak korban atau anak saksi, hakim dapat memerintahkan agar anak dibawa keluar (Pasal 58 Undang-Undang R.I. Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak). Dalam hal anak korban atau anak saksi tidak dapat untuk memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, hakim dapat memerintahkan anak korban atau anak saksi didengar keterangannya di luar persidangan melalui perekaman elektronik yang dilakukan oleh pembimbing kemsyarakatan dengan dihadiri penyidik atau Penuntut Umum dan Advokat atau pemberi bantuan hukum, melalui pemeriksaan jarak jauh atau *teleconference* (Pasal 58 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).

Hakim sebelum menjatuhkan putusan memberikan kesempatan kepada orang tua/wali/pendamping untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi anak, kemudian pada saat pembacaan putusan pengadilan dilakukan dalam sidang

terbuka untuk umum dan dapat tidak dihadiri oleh anak. Penjatuhan hukuman terhadap anak yang berkonflik hukum dapat dikenakan pidana dan tindakan, dan anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini. Bahwa terhadap anak yang berkonflik hukum yang belum berusia 14 tahun hanya dapat dikenai tindakan bukan pemidanaan, yang meliputi pengembalian kepada orang tua, penyerahan kepada seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa, dan perawatan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS), kewajiban mengikuti pendidikan formal dan atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta dan pencabutan Surat Ijin Mengemudi, dan perbaikan akibat tindak pidananya. Sedangkan anak yang sudah berusia 14 tahun ke atas tersebut dapat saja dijatuhi pidana dengan macam-macam pidana sebagaimana dalam Pasal 71 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yakni sebagai berikut:

1. Pidana pokok yang terdiri dari pidana peringatan, pidana bersyarat (pembinaan pada lembaga, pelayanan masyarakat, pengawasan),

pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga dan penjara.

2. Pidana tambahan berupa perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, pemenuhan kewajiban adat.

Apabila dalam hukum materil seorang anak yang berkonflik hukum diancam pidana kumulatif berupa pidana penjara dan denda, maka pidana denda diganti dengan pelatihan kerja paling singkat 3 bulan dan paling lama 1 tahun. Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap anak paling lama  $\frac{1}{2}$  dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa (Pasal 79 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak), sedangkan terhadap ketentuan minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap anak (Pasal 79 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).

Penahanan terhadap anak yang berkonflik hukum ditempatkan pada Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), sedangkan tempat anak menjalani masa pidananya ditempatkan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Kemudian terhadap tempat anak mendapatkan pelayanan sosial berada pada Lembaga

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS). Terhadap putusan Hakim pada tingkat pertama, baik anak yang berkonflik hukum maupun Penuntut Umum tentunya dapat melakukan upaya hukum selanjutnya yakni banding, kasasi dan peninjauan kembali. Terhadap anak yang diajukan sebagai anak yang berkonflik hukum, yakni anak korban dan anak saksi berhak atas semua perlindungan dan hak yang diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>19</sup>

##### **5. Pelaksanaan Sistem Peradilan Anak terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum**

Anak merupakan aset bangsa, sebagai bagian dari generasi muda anak berperan sangat strategis sebagai successor suatu bangsa. Namun ketika anak berhadapan dengan hukum sebagai seorang pelaku tindak pidana, Negara wajib melaksanakan penegakan hukum yang khusus bagi anak pelak tindak pidana melalui instansi penegak hukum di Indonesia.

Pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana anak sebagai pelaku dalam sistem peradilan pidana anak dimana

menjadi dua proses yaitu dalam proses peradilan dan di luar proses peradilan yang mana dalam kasus anak sebagai pelaku tindak pidana, diutamakan untuk melalui proses diluar peradilan yang disebut diversi yang bertujuan untuk melindungi hak-hak anak yang telah tercantum dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan perundangun dangan terkait anak. Penanganan perkara pidana terhadap anak tentunya beda dengan penanganan perkara terhadap usia dewasa, penanganan terhadap anak tersebut bersifat khusus karena itu diatur pula dalam peraturan tersendiri.<sup>20</sup>

Pemahaman terhadap proses penanganan perkara anak tentunya mungkin masih ada sebahagian kalangan masyarakat yang belum mengerti atau paham, sehingga kadang-kadang memunculkan penilaian bermacam-macam, malah yang lebih fatal bilamana terjadi salah penilaian bahwa penanganan terhadap anak khususnya anak yang berkonflik hukum mendapatkan perlakuan istimewa dan ada juga yang menganggap anak tidak bisa dihukum padahal tidak sejauh itu, hanya saja proses

---

<sup>19</sup> Mahir Siskky. *Sekilas tentang Sistem Peradilan Anak*. <http://www.pn-palopo.go.id/index.php/berita/artikel/363-sekilas-tentang-sistem-peradilan-pidana-anak>., diakses Rabu, 21 April 2021, Pukul 08.00 WIB.

---

<sup>20</sup> Romli Atmasasmita. 1996. *Sistem Peradilan Pidana*. Bandung: Bina Cipta, hal. 50.

penanganannya diatur secara khusus.<sup>21</sup>

Undang-undang terbaru yang mengatur tentang anak yang berhadapan dengan hukum adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) ini merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang bertujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik bagi anak yang berhadapan dengan hukum.<sup>22</sup>

Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan anak adalah:

Anak menurut Undang-undang ini yang disebut Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban

tindak pidana, dan saksi tindak pidana.

Menurut Pasal 1 ayat 3 Undang 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) menyatakan bahwa Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang telah mencapai usia 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun.

Menurut **Apong Herlina**, anak yang berkonflik dengan hukum dapat juga dikatakan sebagai anak yang terpaksa berkonflik dengan sistem pengadilan pidana:

1. Disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum.
2. Telah menjadi korban akibat perbuatan pelanggaran hukum dilakukan orang/kelompok orang/lembaga/Negara terhadapnya.
3. Telah melihat, mendengar, merasakan atau mengetahui suatu peristiwa pelanggaran hukum.<sup>23</sup>

Undang-Undang Pengadilan Anak dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan belum secara komprehensif memberikan perlindungan khusus kepada anak

<sup>21</sup> Romli Atmasasmita 1983. *Problema Kenakalan Anak-Anak/Remaja*. Jakarta: Armico, hal. 14.

<sup>22</sup> Wagjati Soetodjo. 2008. *Hukum Pidana Anak* Bandung: Refika Aditama, hal. 14.

<sup>23</sup> Apong Herlina, dkk. 2014. *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Buku Saku Untuk Polisi. Jakarta: Unicef., hal. 50.

yang berhadapan dengan hukum. Hal lain yang perlu diingat adalah anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindakan kriminal sangat dipengaruhi beberapa faktor lain di luar dirinya seperti pergaulan, pendidikan, teman bermain dan sebagainya. Oleh sebab itu, peran orang tua, lingkungan bermain, dan pelayanan dasar anak seperti kesehatan serta pendidikan harus menjadi perhatian bersama.<sup>24</sup>

Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

Dalam rangka melindungi kepentingan anak maka Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas UU SPPA No. 11 tahun 2012, yaitu:

1. Perlindungan.
2. Keadilan.
3. Non diskriminasi.
4. Kepentingan terbaik bagi anak.
5. Penghargaan terhadap pendapat anak.
6. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak.
7. Pembinaan dan pembimbingan anak.

8. Proporsional.
9. Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir.
10. Penghindaran pembalasan.

UU SPPA yang mulai berlaku pada 31 Juli 2014 memiliki berbagai konsekuensi bagi berbagai pihak hal yang paling menarik untuk disoroti adalah berdasarkan ketentuan dalam Pasal 107 UU SPPA, Pemerintah diwajibkan untuk mengeluarkan setidaknya 6 (enam) materi Peraturan Pemerintah dan 2 (dua) materi Peraturan Presiden (Perpres) sebagai Peraturan pelaksanaan UU SPPA yang harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak UU SPPA diberlakukan, atau tepat pada 30 Juli 2015, namun peraturan pelaksana itu belum juga disahkan.

Beberapa Implikasi dari tidak adanya peraturan pelaksana UU SPPA diantaranya adalah:

1. Terjadi kekosongan hukum dalam pelaksanaan suatu aturan. UU SPPA masih sangat umum menjelaskan terkait beberapa ketentuan, untuk itu diperlukan peraturan pelaksana untuk secara komprehensif menjelaskan suatu aturan dalam Undang-Undang. Misal dalam hal program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan dalam hal anak belum berumur

---

<sup>24</sup> Abu Huraerah. 2012. *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung; Nuansa Cendekia, hal. 45.

12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, tanpa peraturan pelaksana maka dapat dipastikan akan ada kekosongan pengaturan mengenai program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan bagi anak belum berumur 12 tahun, tidak ada satupun aturan di Indonesia baik Undang-Undang maupun turunannya yang mengatur mengenai hal ini.

2. Tidak ada aturan yang mengikat aparat penegak hukum Secara keseluruhan. Dampak ini bisa dilihat dalam pengaturan Diversi misalnya. Dalam hal diversifikasi sebelumnya MA telah mengeluarkan Perma Diversi, namun aturan teknis tersebut tentu saja hanya berlaku di lingkungan peradilan umum, menjadi permasalahan ketika terjadi standar berbeda antara Diversi yang ada di Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan tentunya.
3. UU SPPA semakin lama bisa diterapkan. Tantangan terbesar dalam merubah suatu sistem tentu saja berhubungan dengan merubah kebiasaan dari pihak-pihak yang berada dalam sistem tersebut. SPPA merupakan sistem baru yang diperkenalkan dalam sistem peradilan pidana di

Indonesia. Absennya peraturan pelaksana untuk mengefektifkan UU SPPA tentu saja berdampak pada tertundanya pemberlakuan UU SPPA dengan efektif pula. Hasilnya, tentu saja terancamnya hak dan kepentingan anak yang dikandung dalam UU SPPA.

Dengan demikian upaya yang terus dilakukan dalam Implementasi UU SPPA ini harus didukung oleh berbagai pihak dalam rangka menjamin pelaksanaan proses hukum yang terbaik bagi anak karena anak merupakan generasi yang patut untuk dilindungi hak-haknya, bermanfaat bagi masyarakat dan penerus estafet kepemimpinan bangsa yang berakhlak dan bermoral serta untuk menghindarkan peradilan yang berstigma negatif terhadap anak.<sup>25</sup>

## **6. Upaya Pemerintah Dalam Melindungi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum**

### **1. Penerapan Deversi**

Anak merupakan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Hak hak setiap anak wajib dijunjung tinggi tanpa anak tersebut meminta. Kasus kasus

<sup>25</sup> Wagiaty Soetodjo. 2006. *Hukum Pidana Anak*. Cetakan Pertama. Bandung: Refika Aditama, hal. 70-72.

anak yang berhadapan dengan hukum yang dibawa dalam proses peradilan adalah kasus-kasus yang serius saja, itu juga harus selalu mengutamakan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, serta proses penghukuman adalah jalan terakhir (*ultimum remedium*) dengan tetap tidak mengabaikan hak-hak anak.

Sistem Hukum Pidana Indonesia memasuki babak baru dalam perkembangannya. Salah satu bentuk pembaharuan yang ada dalam Hukum Pidana Indonesia adalah pengaturan tentang hukum pidana dalam perspektif dan pencapaian keadilan kepada perbaikan maupun pemulihan keadaan setelah peristiwa dan proses peradilan pidana yang dikenal dengan keadilan restoratif (*restoratif justice*) yang berbeda dengan keadilan retributif (menekankan keadilan pada pembalasan) dan keadilan restitutif (menekankan keadilan pada ganti rugi) oleh sebab itu pidana sebagai *ultimum remedium* (upaya hukum yang terakhir) dalam perkara tindak pidana anak dengan tujuan perbaikan dan penurunan angka kejahatan pada anak yang berhadapan dengan hukum serta

perlindungan yang terbaik bagi anak.<sup>26</sup>

Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.<sup>27</sup>

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversi bertujuan:

- a. mencapai perdamaian antara korban dan anak.
- b. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan.
- c. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan.
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi.
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Diversi wajib diupayakan dalam tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan

---

<sup>26</sup> Ridwan Mansyur. *Keadilan Restoratif Sebagai Tujuan Pelaksanaan Diversi Pada Sistem Peradilan Pidana Anak*. [Http://BeritaUtamaMA,8/13/2014](http://BeritaUtamaMA,8/13/2014)., diakses Rabu, 15 Juli 2020, Pukul: 12.14 WIB.

<sup>27</sup> Marlina. 2009. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Bandung: Refika Aditama, hal. 105.

perkara anak di pengadilan negeri, meskipun konsekuensi “wajib” pada pengupayaan diversi juga menjadi kabur karena sanksi terhadap pengabaian ketentuan ini yang diatur pada Pasal 96 sudah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110/PUU-X/2012.<sup>28</sup>

Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam melakukan Diversi harus mempertimbangkan:

- a. Rekomendasi dari pembimbing kemasyarakatan.
- b. kategori tindak pidana.
- c. Umur anak.
- d. Hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas.
- e. Dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.

Hasil kesepakatan diversi dapat berbentuk, antara lain:

- a. Pengembalian kerugian dalam hal ada korban.
- b. Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian.
- c. Rehabilitasi medis dan psikososial.

d. Penyerahan kembali kepada orang tua/wali.

e. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan.

f. Pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan.

Anak wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban tindakan siapa saja (individu atau kelompok, organisasi swasta ataupun pemertintah) baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan.<sup>29</sup>

2. Upaya pemerintah dalam melindungi anak yang berhadapan dengan hukum.

Dalam rangka menerapkan *Integrited Criminal Juscite Sistem* maka semua pihak yang terkait dalam proses penegakan hukum terhadap anak harus terlibat dalam pemenuhan jaminan hukum terhadap anak yaitu polisi, jaksa, hakim dan pelaksana dari putusan

<sup>28</sup> Erdian. *Penerapan Diversi dan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*. Kanwil Kemenkumham Jawa barat, 27 Maret 2014.

<sup>29</sup> Maidin Gultom, 2012. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Cetakan Kesatu. Bandung: PT. Refika Aditama, hal. 69.

pengadilan harus saling bersatu padu dalam pelaksanaan menegakkan hukum dan keadilan yang terbaik bagi kepentingan ananak.

Dalam undang-undang SPPA seluruh Aparat Penegak Hukum dilibatkan untuk turut serta menyelesaikan masalah anak. Di samping itu, dalam sumber daya manusia Aparat penegak hukumnya khususnya penyidik, penuntut umum serta hakim dituntut untuk memahami persoalan anak dengan mengikuti pendidikan pengadilan Anak. Demikian pula dengan advokat yang harus pula dituntut untuk mengetahui persoalan anak. Kemajuan lain dari undang-undang SPPA adalah penahanan sementara anak ditempatkan di LPAS dan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap ditempatkan di LPKA. Penempatan lembaga LPAS dan LPKA dimaksudkan agar anak tidak bergabung dengan tahanan orang dewasa.<sup>30</sup>

Apabila anak terpaksa harus ditahan, penahanan tersebut harus di rutan khusus anak, dan apabila terpaksa harus dipenjara maka harus ditempatkan di Lapas anak. baik di rutan

maupun di lapas, anak harus tetap bersekolah dan mendapatkan hak-hak dasarnya sesuai dengan *The Beijing Rules* agar mereka dapat menyongsong masa depan yang cerah karena pengabaian terhadap hak-hak anak adalah juga pengabaian terhadap masa depan bangsa dan negara.

Model *restorative justice* juga berlandaskan dengan *due process model* bekerjanya sistem peradilan pidana, yang sangat menghormati hak-hak hukum setiap tersangka seperti, hak untuk diduga dan diperlakukannya sebagai orang yang tidak bersalah jika pengadilan belum memvonisnya bersalah, hak untuk membela diri dan hak untuk mendapatkan hukuman yang proposional dengan pelanggaran yang telah dilakukan sehingga penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia dapat terlindungi dengan baik.<sup>31</sup>

Selain penegak hukum yang ada intansi terkait atau yang berperan dalam pemenuhan hak anak antara lain:

---

<sup>30</sup> Rosmiati Sain. 2014. *Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Problemnnya*. Makassar: LBH Apik, hal. 78.

---

<sup>31</sup> Azwad Rachmat Hambali. *Penerapan Diversi terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum. Vol. 13, No. 1-2019, hlm. 190.

- a. Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana.
- b. Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta, yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial serta kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/ atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial anak.
- c. Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta, yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial anak.
- d. Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang selanjutnya disingkat LPKA adalah lembaga atau tempat Anak menjalani masa pidananya. Lembaga Penempatan Anak Sementara yang selanjutnya disingkat LPAS adalah tempat sementara bagi anak selama proses peradilan berlangsung.
- e. Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat LPKS adalah lembaga atau tempat pelayanan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi anak.
- f. Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Bapas adalah unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan.<sup>32</sup>

## E. KESIMPULAN

---

<sup>32</sup> *The United Nations Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency, The Riyadh Guidelines* (Panduan PBB untuk Pencegahan Kenakalan Anak, Panduan Riyadh). Disahkan dan dinyatakan dalam Resolusi Majelis Ulama PBB No. 45/112 Tanggal 14 Desember 1990, Butir 10.

Pelaksanaan sistem peradilan anak di Indonesia terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak. Yang dalam implementasi pelaksanaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam proses peradilan anak dilakukan melalui pendekatan diversi.

Upaya pemerintah dalam melindungi anak yang berhadapan dengan hukum dilakukan dengan upaya penyidikan, penuntutan sampai dengan proses persidangan. Upaya perlindungan tersebut diupayakan dengan proses diversi. Jika pelaksanaan diversi ini tidak dapat dilakukan maka proses peradilan adalah menjadi ultimum remedium dengan tetap memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak dengan menempatkan anak pada LPAS, LPAK maupun LPKS yang lembaga itu diharapkan mampu untuk memberikan harapan baru dan perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Atmasasmita. Romli,. 1996. *Sistem Peradilan Pidana*. Bandung: Bina Cipta.
- Atmasasmita. Romli,. 1983. *Problema Kenakalan Anak-Anak/Remaja*. Jakarta: Armico.
- Astuti, Made Sadhe., 1999. *Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana*. Malang: IKIP Malang.
- Badan Diklat Kejaksaan RI. 2019. *Modul Sistem Peradilan Pidana Anak*. Jakarta: Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI.
- Erdian. *Penerapan Diversi dan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*. Kanwil Kemenkumham Jawa barat, 27 Maret 2014.
- Gultom, Maidin,. 2012. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Cetakan Kesatu. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Hambali. Azwad Rachmat,. *Penerapan Diversi terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum. Vol. 13, No. 1-201.
- Herlina, dkk. Apong,. 2014. *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Buku Saku Untuk Polisi. Jakarta: Unicef..
- Huraerah. Abu,. 2012. *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung; Nuansa Cendekia.
- Marzuki. Peter Mahmud,. 2011. *Penelitian Hukum*. Cet. 11. Jakarta: Kencana.
- Marlina. 2009. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Bandung: Refika Aditama.
- Ningsih. Suria., 2013. *Mengenal Hukum Ketenagakerjaan*. Medan : USU Press.
- Raharjo. Satjipto., 2000. *Ilmu Hukum*, Cet. V. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Salam. Moch. Faisal,. 2005. *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*. Cetakan I. Bandung: Mandar Maju.
- Soetodjo. Wagiaty., 2008. *Hukum Pidana Anak* Bandung: Refika Aditama.
- Sain. Rosmiati,. 2014. *Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Masalahnya*. Makassar: LBH Apik.
- Wahyudi. Setya., 2012. *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem*

*Peradilan Pidana Anak Di Indonesia.* Yogyakarta: Genta Publishing

Ridwan Mansyur. *Keadilan Restoratif Sebagai Tujuan Pelaksanaan Diversi Pada Sistem Peradilan Pidana Anak.* [Http://BeritaUtamaMA,8/13/2014.](http://BeritaUtamaMA,8/13/2014.), diakses Rabu, 15 Juli 2020, Pukul: 12.14 WIB.

*The United Nations Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency, The Riyadh Guidelines* (Panduan PBB untuk Pencegahan Kenakalan Anak, Panduan Riyadh). Disahkan dan dinyatakan dalam Resolusi Majelis Ulama PBB No. 45/112 Tanggal 14 Desember 1990, Butir 10.